

ABSTRAK

Hak kebebasan berpendapat di media sosial merupakan bagian dari HAM yang dijamin dalam hukum nasional dan internasional. Bagi Pembela HAM, media sosial menjadi salah satu alat utama dalam menyuarakan isu-isu kritis dan pemajuan HAM. Namun, kebebasan berpendapat di media sosial terancam oleh pasal-pasal dalam UU ITE digunakan untuk mengkriminalisasi Pembela HAM dengan tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau ujaran kebencian, sehingga membatasi ruang demokrasi di ranah digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di media sosial bagi Pembela HAM dan implikasi Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat di media sosial bagi aktivis Pembela HAM. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal terhadap hukum, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengkaji regulasi yang telah ada dan kasus-kasus kriminalisasi Pembela HAM.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak kebebasan berpendapat di media sosial bagi Pembela HAM masih lemah. Rumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE multitafsir dan tidak sesuai dengan standar pembatasan hak kebebasan berpendapat nasional dan internasional. Instrumen *Rabat Plan Action*, belum diimplementasikan secara maksimal. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 juga tidak memberikan implikasi signifikan terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat di media sosial bagi Pembela HAM, karena meski Putusan MK membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, unsur “berita bohong” tetap berlaku dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Hal ini mencerminkan inkonsistensi regulasi yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Di sisi lain, Putusan MK terhadap Pasal 310 ayat (1) KUHP hanya memperjelas pembatasan pada perbuatan lisan, namun belum menjawab persoalan utama terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan penguatan terhadap perlindungan hukum Pembela HAM.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Perlindungan Hukum, Pembela HAM, UU ITE.

ABSTRACT

The right to freedom of opinion on social media is a part of human rights guaranteed by both national and international legal instruments. For Human Rights Defenders, social media serves as a vital tool to voice critical issues and advocate for human rights advancement. However, this freedom is under threat due to articles within the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which are often used to criminalize Human Rights Defenders on charges of defamation, spreading false information, or hate speech—thereby limiting democratic space in the digital realm.

This research aims to analyze the legal protection of the right to freedom of opinion on social media for Human Rights Defenders and the implications of Constitutional Court Decision No. 78/PUU-XXI/2023 on such protection. It adopts a doctrinal legal research method, using statutory, conceptual, and case approaches to examine existing regulations and criminalization cases involving Human Rights Defenders.

The findings conclude that legal protection for the right to freedom of expression on social media for Human Rights Defenders remains weak. The wording of Article 27(3) and Article 28(2) of the UU ITE is vague and inconsistent with national and international standards on the limitation of freedom of expression. The Rabat Plan of Action has not been fully implemented. Moreover, Constitutional Court Decision No. 78/PUU-XXI/2023 has not had a significant impact, as although Articles 14 and 15 of Law No. 1 of 1946 were annulled, the element of “false information” persists in Article 28(3) of Law No. 1 of 2024 (Second Amendment to the UU ITE). This reflects regulatory inconsistency that threatens freedom of expression. Additionally, the Constitutional Court’s decision on Article 310(1) of the Criminal Code only clarifies limitations on verbal acts but fails to address key defamation issues related to the UU ITE on social media. Therefore, a revision of Article 27(3) and Article 28(2) of the UU ITE is necessary, along with stronger legal protections for Human Rights Defenders.

Keywords: *Freedom of Opinion, Social Media, Legal Protection, Human Rights Defenders, UU ITE.*